



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 366 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JUMAIN bin SARMAI, bertempat tinggal di RT.009/RW.002, Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada: **H. YUROFIQUN, S.H.** dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Raya Jenggot 189 Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding-Terbanding;

melawan:

1 **WARSUMI binti ROSLAM**, bertempat tinggal di RT.002/ RW.001, Desa Kedungsegog, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

2 **LUTIIYAH binti RATMUN**, bertempat tinggal di RT.004/ RW.001, Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, yang dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada: **ARIEF BUDI UTOMO, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani IV/26, Batang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2014, para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding-para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding-para Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding-Terbanding di muka persidangan Pengadilan Agama Batang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal.1 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A Bahwa dahulu di Desa Kenconorejo, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang pernah terjadi perkawinan antara Pak Kasbolah dengan Bu Tarsinah yang kesemuanya telah meninggal dunia, dimana Pak

Kasbolah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 1940, sedangkan Bu Tarsinah meninggal dunia pada tanggal 30 Februari 1941, bahwa dari perkawinan tersebut telah melahirkan dua anak kandung yaitu pertama bernama: Daswi binti Kasbolah yang sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 1945 dan anak kedua bernama Roslam bin Kasbolah telah meninggal dunia pada tanggal 5 Desember 1947;

B Bahwa kehidupan keluarga Pak Kasbolah termasuk orang tidak mampu, sehingga dua orang anak yang bernama: Daswi (Daswi binti Kasbolah) dan Roslam (Roslam bin Kasbolah) dititipkan dalam keluarga Pak Daslim sekarang sudah meninggal dunia, yang beristeri Bu Karni juga telah meninggal dunia, kesemuanya meninggal dunia pada tanggal, bulan dan tahun yang tidak sudah tidak diingat kembali. Bahwa kedua anak Pak Kasbolah tersebut hidup bersama dalam keluarga Pak Daslim sejak anak-anak hingga perkawinan;

C Bahwa Bu Karni seorang pedagang mempunyai usaha warung makan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Roban Desa Kedungsegong, Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dan Daswi Binti Kasbolah ikut membantu. Bahwa Daswi binti Kasbolah berkenalan dengan seorang laki-laki sebagai nelayan yang namanya sudah tidak diingat kembali. Bahwa antara Bu Daswi binti Kasbolah dengan nelayan tersebut terjadi hubungan layaknya suami isteri, akhirnya Daswi binti Kasbolah hamil tanpa ada pernikahan yang tidak dicatatkan secara sah menurut hukum dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Sondreg yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Desember 2008 di Desa Ponowareng, sedangkan anak kedua Pak Kasbolah dengan Bu Tarsinah yaitu bernama Roslam bin Kasbolah telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan perempuan bernama Kasmonah, telah meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 2012 dan mempunyai dikaruniai seorang anak perempuan bernama Warsumi (Warsumi binti Roslam atau Penggugat I);

D Bahwa berdasarkan alasan-alasan pada posita di atas maka Penggugat I merupakan ahli waris dari almarhumah Bu Sondreg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E Bahwa Bu Sondreg melangsungkan perkawinan dengan duda tanpa anak bernama Tjarmudi, di Dukuh Wonorejo, Desa Kenconorejo,

Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, setelah perkawinan hidup bersama di rumah Pak Tjarmudi di Desa Ponowereng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Bahwa dalam perkawinannya antara Pak Tjarmudi dengan Bu Sondreg tidak mempunyai anak kandung yang berakhir dengan perceraian;

F Bahwa setelah berumah tangga beberapa tahun tidak mempunyai anak, maka Bu Sondreg dengan Pak Tjarmudi sepakat untuk mengangkat anak perempuan dari keluarga Pak Ratmun beristeri Bu Rasiah dan diberi nama Lutiyah (Lutiyah binti Ratmun atau Penggugat II) sejak bayi berusia 40 hari secara adat. Bahwa Penggugat II hidup bersama dalam keluarga Pak Tjarmudi sebagaimana layaknya antara anak dengan orangtua kandung sendiri saling menyayangi, bahkan perkawinan Penggugat II tahun 1975 dengan laki-laki bernama Danan alias Golom dilangsungkan dan diselenggarakan di rumah Pak Tjarmudi dengan hiburan wayang kulit. Bahwa pada tahun 1976 Penggugat II dibuatkan rumah oleh Pak Tjarmudi, tetapi rumah tersebut ditempati beberapa bulan dan Penggugat II ikut suami di Desa Karanggeneng, Kecamatan Kademan (dulu ikut Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang, tetapi hubungan dengan orang tua angkatnya masih tetap baik dan Penggugat II sangat bakti, saling mengunjungi sampai Bu Sondreg maupun Pak Tjarmudi meninggal dunia. Bahwa Penggugat II pernah diberi beberapa bidang tanah oleh Bu Sondreg, tetapi oleh Tergugat diminta dengan alasan bahwa yang berhak atas harta milik Bu Sondreg adalah Tergugat;

G Bahwa Penggugat II yang diambil dari keluarga Pak Ratmun sejak usia 40 (empat puluh) hari, hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan antara orang tua dengan anak, dikawinkan dalam keluarga Pak Tjarmudi serta merawat, memelihara dan bakti sama orang tua angkat seperti orang tua kandung sampai mereka meninggal dunia, dengan demikian Penggugat II merupakan anak angkat yang sah;

H Bahwa keluarga Pak Tjarmudi mempunyai usaha ternak ayam dan kerbau serta sebagai petani kembang yang sukses dan berhasil, sehingga dipandang sebagai keluarga yang cukup kaya dilingkungan-nya. Bahwa dalam usaha keluarga tersebut banyak memperkerjakan orang-orang disekitar sebagai buruh termasuk

Hal.3 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



keluarga

Pak

Sarmai

yang sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal, bulan dan tahun yang sudah tidak diingat kembali;

Bahwa pada awalnya anak-anak perempuan tiri Pak Sarmai yang bernama Fitri dan Mujiati bekerja dan tidur di rumah Pak Tjarmudi sebagai pembantu rumah tangga juga membantu mengambil kembang-kembang ditegalan dari pemetik.

Bahwa kondisi ekonomi keluarga Pak Sarmai sangat tidak mampu, maka setiap pagi sebelum berangkat sekolah anak Pak Sarmai bernama Jumain (Jumain bin Sarmai atau Tergugat) sering datang ke rumah Pak Tjarmudi untuk minta makan pada mbaknyunya yang bekerja di keluarga Pak Tjarmudi. Bahwa melihat tiap pagi Tergugat datang ke rumah, maka Pak Tjarmudi menawarkan pekerjaan untuk membersihkan kandang-kandang ayam dan bebek, tawaran tersebut disetujui baik oleh Pak Sarmai maupun Tergugat dengan imbalan makan tiga kali setiap hari di rumah Pak Tjarmudi;

Bahwa Pak Sarmai minta untuk bisa “gaduh” atau bagi hasil kerbau pada Pak Tjarmudi, melihat kondisi keluarga Pak Sarmai yang tidak mempunyai pekerjaan serta harus menanggung anak yang berjumlah 6 (enam) orang, maka permintaan tersebut dikabulkan untuk menggaduh kerbau serakit atau sepasang;

Bahwa pada suatu ketika Pak Sarmai minta pada Pak Tjarmudi untuk menganggap Tergugat sebagai anak angkatnya, tetapi Pak Tjarmudi keberatan, karena sudah ada anak angkat yaitu Penggugat II dan yang dibutuhkan Pak Tjarmudi tenaga dari Tergugat untuk bekerja di rumah. Bahwa sewaktu Tergugat sekolah di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pak Sarmai sering pinjam uang dengan alasan untuk biaya sekolah Tergugat yang akan dikembalikan pada saat perhitungan gaduhan kerbau. Bahwa Pak Sarmai ternyata mempunyai hutang dengan Pak Tjarmudi sangat banyak sekali yang tidak mungkin dikembalikan, oleh karena itu Pak Sarmai menyerahkan anaknya bernama Jumain (Tergugat) untuk diperkerjakan apa saja di rumah Pak Tjarmudi asal hutangnya lunas, maka sejak tahun 1979 atau sewaktu Tergugat kelas III SMP, Pak Tjarmudi menyuruh Tergugat untuk tidur di rumah dengan maksud biar bisa bangun lebih pagi dan langsung membersihkan kandang-kandang kemudian setelah pulang sekolah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat disuruh menggembala bebek atau itik dan sore harinya memasukkan ternak-ternak kedalam kandang, seperti itu kerjaan sehari-hari dari Tergugat, dan Tergugat tidak boleh makan sebelum Pak Tjarmudi atau Bu Sondreg menyuruhnya. Bahwa melihat Tergugat dipaksa kerja keras di rumah, kadangkala Penggugat II melihat kasihan, sehingga tanpa sepengetahuan orang tuanya memberikan makanan kecil atau jajan, karena kalau ketahuan akan dimarahi;

Bahwa dengan berjalannya waktu, Pak Tjarmudi dengan Bu Sondreg rumah tangga berakhir dengan perceraian di Pengadilan Agama Batang pada tahun 1982-1983;

Bahwa setelah perceraian Pak Tjarmudi meninggalkan rumah dan hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Ny. Warmu asal Kampung Gadangan, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang, dengan demikian yang ada di rumah Tergugat dengan Bu Sondreg, sedangkan Penggugat II sudah berumah tangga sendiri ikut suami di Desa Karenggeneng;

Bahwa melihat kondisi Bu Sondreg yang sudah tua dan sangat membutuhkan teman satu rumah, maka keadaan ini dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat yang sudah dewasa dan mampu berfikir, akhirnya Tergugat untuk meminta syarat agar bisa menemani di rumah Bu Sondreg, yaitu minta diangkat menjadi anak angkat secara sah, tetapi Bu Sondreg sangat keberatan. Bahwa permintaan dari Tergugat tersebut oleh Bu Sondreg disampaikan kepada Penggugat II, dan Penggugat II tidak setuju, akhirnya Tergugat mengancam Penggugat II. Bahwa Tergugat berkeinginan untuk memiliki harta Bu Sondreg, yaitu dengan cara harus bisa diangkat menjadi anak angkat secara sah. Bahwa akhirnya Tergugat membujuk Bu Sondreg dengan cara mengajak ke Pasar Batang, tetapi Bu Sondreg tidak mengerti maksud Tergugat yang tiba-tiba mengalihkan ke Kantor, yang kemudian diketahui bernama Pengadilan Negeri Batang. Bahwa kemudian berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 142/Pdt.P/1985/PN.Btg. telah ditetapkan pada intinya Tergugat merupakan anak angkat dari Bu Sondreg. Bahwa perihal perilaku Tergugat yang dengan cara memaksa untuk diangkat menjadi anak angkat melalui Penetapan Pengadilan Negeri Batang tersebut

Hal.5 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



semuanya diceritakan kepada Penggugat II, akhirnya Bu Sondreg sangat marah besar dan Tergugat sangat ketakutan, sehingga Tergugat sering pulang kerumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah Bu Sondreg. Bahwa akibat perbuatan tersebut Bu Sondreg sering mengurung diri di dalam kamar dan Tergugat baru datang ke rumah Bu Sondreg setelah suruhan Bu Sondreg memanggil;

I Bahwa setelah perceraian antara Pak Tjarmudi dengan Bu Sondreg telah dilakukan pembagian harta bersama, tetapi harta bersama milik Pak Tjarmudi dijual kembali kepada Bu Sondreg dengan alasan untuk keperluan sendiri, hal ini dapat dipahami, karena setelah cerai, Pak Tjarmudi telah melakukan beberapa kali perkawinan baik yang sah maupun tidak, sehingga dibutuhkan biaya dan hanya menjual harta bagian tersebut yang bisa dijual. Bahwa harta bersama yang merupakan bagian dari Pak Tjarmudi tidak hanya dijual kepada Bu Sondreg saja, tetapi kepada orang lain, bahkan ada yang dijual kepada saudara-saudaranya. Bahwa terhadap tanah-tanah milik Pak Tjarmudi berasal dari orang tuanya dititipkan pada Bu Sondreg seperti tanah yang di atasnya berdiri rumah tempat tinggal Tergugat;

J Bahwa Pak Tjarmudi melangsungkan beberapa kali perkawinan dan hidup bersama, diantaranya hidup bersama dengan seorang wanita janda yang bernama Ny. Warmu dari Dukuh Gedangan, Desa Ujungnegoro, Kecamatan Kandeman (dulu masuk Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang bertahan selama \pm 3 (tiga) bulan, kemudian hidup bersama dengan seorang janda bernama Ny. Tarsiyah dari Desa Wonokerso, Kecamatan Kandeman (dulu masuk wilayah Kecamatan Tulis), Kabupaten Batang dan berlangsung selama \pm 2 (dua) bulan, kemudian melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang janda beranak 2 (dua) berasal dari Desa Gempolsewu, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal bernama Ny. Lasmi dan bertahan sampai 4 (empat) bulan, dan kemudian sempat melangsungkan pernikahan secara resmi dengan janda beranak anak tiga bernama Ny. Turiah hanya berlangsung selama 3 (tiga) tahun, terakhir pada tahun 1987, Pak Tjarmudi melangsungkan perkawinan dengan seorang janda asal dari Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan bernama Dzikriyah dan mendapat karunia anak kandung bernama Siti Eka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barokah (Siti Eka Barokah binti Tjarmudi), perkawinan berakhir dengan meninggal dunianya Pak Tjarmudi di Desa Ponowareng. Bahwa maksud Pak Tjarmudi melangsungkan beberapa kali perkawinan adalah mendapatkan anak kandung, baru setelah melangsungkan perkawinan dengan Ny. Dzikriyah mendapat anak kandung;

K Bahwa setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Batang serta melihat kondisi fisik Bu Sondreg sudah tua dan sering di dalam kamar, maka keadaan yang demikian dimanfaatkan benar oleh Tergugat untuk mengalihkan harta-harta milik Bu Sondreg dengan dasar bahwa Tergugat merupakan anak sah dari Bu Sondreg berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Batang. Bahwa kelicikan dari Tergugat sangatlah kelihatan pada peralihan tanah, dimana dicatatkan pada tahun-tahun kebelakang atau tidak pada sebagaimana waktu pencatatan peralihan oleh Tergugat, bahkan harta-harta warisan milik orang tuanya Pak Tjarmudi ikut dialihkan menjadi milik Tergugat seperti tanah yang di atasnya berdiri rumah Tergugat. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengalihkan terhadap tanah milik Bu Sondreg tanpa sepengetahuan dan seijin Bu Sondreg, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

L Bahwa setelah Bu Sondreg meninggal dunia semua harta peninggalannya dikuasai, dinikmati dan dimiliki oleh Tergugat tanpa dilakukan pembagian warisan dimana Penggugat I dan Penggugat II yang juga merupakan ahli waris;

M Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menikmati dan memiliki atas harta peninggalan almarhumah Bu Sondreg tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

N Bahwa para Penggugat pernah mengajak musyawarah secara kekeluargaan perihal harta peninggalan almarhumah Bu Sondreg, tetapi Tergugat tidak ada itikad baik untuk melakukan pembagian harta peninggalan almarhumah Bu Sondreg tanpa alasan yang jelas dan bersifat sangat tidak koperatif, sehingga sangat merugikan para Penggugat;

O Bahwa harta-harta peninggalan almarhumah Bu Sondreg berupa tanah-tanah yang berada di Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang adalah sebagai berikut:

- 1 Yang terletak di Blok 1 wilayah Lor Sepur:

Hal.7 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah yang semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1435, Persil 8 S.II, Luas ± 0.091 da., pada tanggal 30 September 1992 dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain dan sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1447, Persil 5 S.III, Luas ± 0.151 da. pindah tanpa keterangan, sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang luasnya ± 2.421 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Rohyati bin Damu;
- Timur : tanah sawah milik Teguhyono;
- Selatan : Jalan Kereta Api;
- Barat : tanah sawah milik Mani bin Ponjo;

2 Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung:

Dua bidang tanah sawah semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 804, Persil 7b D.III, Luas ± 0.508 da. dan Luas ± 0.452 da., pada tanggal 10 Juli 2000 dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, Persil 7b S.I, Luas ± 0.508 da. dan luas ± 0.452 da., atas nama Jumain menjadi tanah darat menjadi sawah klas 1 (atau S.I), luas sekarang ± 7.169 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Jalan Kereta Api;
- Timur : tanah sawah milik Hj. Sunarti;
- Selatan : tanah sawah milik Dase'an dan Casniti;
- Barat : tanah sawah milik Suindah;

3 Yang terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung:

Sebidang tanah sawah semula sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 592, Persil 3b S.I, Luas ± 0.702 da. hanya seluas ± 0.306 da., yang dipindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, luas sekarang ± 3.072 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Timur : tanah sawah milik Jumadi;



- Selatan : tanah sawah milik Tarmudi;
- Barat : tanah sawah milik Ndoyo Warsumi;

4 Terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung:

Dua bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 58, Persil 5a S.II, Luas ± 0.127 da. pada tanggal 3 November 1961 pindah ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 799, kemudian pada tanggal 30 Maret 1977 pindah tanpa keterangan sebab perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, dan sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 562, Persil 5b S.III, Luas ± 0.410 da. pindah pada tanggal 11 Februari 1974 hanya seluas ± 0.220 da. pindah ke sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 799, kemudian pada tanggal 30 Maret 1977 pindah ke sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, dimana yang luas $\pm 1.811 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Timur : tanah sawah milik Kasani;
- Selatan : tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Barat : saluran;

Dan yang luas $\pm 1.721 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Timur : tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Selatan : tanah sawah milik Ir. Supranoto;
- Barat : tanah sawah milik Ir. Supranoto;

5 Terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung:

Beberapa bidang tanah sawah kesemuanya semula sebagaimana tercatat dalam satu Letter C Desa Nomor 860, Persil 5a S.I, Luas ± 0.062 da., Luas ± 0.098 da. dan Luas ± 0.493 da. pada 30 Maret 1977, semuanya pindah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain dan jumlah luasnya sekarang $\pm 6.505 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Daryumi, Karni dan Listiowati;
- Timur : tanah sawah milik Listiowati dan Ju'i Duaseh;



- Selatan : saluran;
 - Barat : tanah sawah milik Yatimah dan Midi;
- 6 Terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung:
Sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 522, Persil 5b S.III, Luas ± 0.273 da. pada tanggal 30 Februari 1977 dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 996, kemudian pindah pada tanggal 30 Maret 1977 sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, luas sekarang ± 3.034 m², dengan batas-batas sebelah:
- Utara : tanah sawah milik Cawilah;
 - Timur : jalan setapak;
 - Selatan : jalan setapak;
 - Barat : tanah sawah milik Ju'i Duasih;
- 7 Terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung, terdiri:
Dua bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 60, Persil 5b S.III, Luas ± 0.343 da. pada tanggal 20 Maret 1977 dijual ke Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, dan sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 649, Persil 5a S.II, Luas ± 0.410 da. pindah pada tanggal 11 Februari 1974 hanya seluas ± 0.103 da. Pada tanggal 18 November 1972 dijual tercatat dalam Letter C Desa Nomor 785 pada tanggal 30 Maret 1977 pindah tanpa keterangan, sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang luasnya ± 4.514 m², dengan batas-batas sebelah:
- Utara : tanah sawah milik H. Yanto dan Sondreg;
 - Timur : tanah sawah milik Listiowati;
 - Selatan : tanah sawah milik Listiowati;
 - Barat : tanah sawah milik Listiowati;
- 8 Terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung, terdiri:
Beberapa bidang tanah sawah diantaranya dua bidang tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah tercatat semula dalam satu Letter C Desa Nomor 909, Persil 5a S.II, Luas ± 0.207 da., dan Luas ± 0.103 da. pada tanggal 30 Maret 1977 ganti tanpa keterangan, sebab perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, serta sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1076, Persil 5a S.II, Luas ± 0.208 da. pindah tanpa keterangan, sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain dan sebidang tanah sawah lainnya tercatat semula dalam Letter C Desa Nomor 785, Persil 5a S.II, Luas ± 0.103 da. pada tanggal 11 Desember 1975 diganti ke Letter C Desa Nomor 909, kemudian pada tanggal 30 Maret 1977 tanpa keterangan, sebab perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang luas seluruhnya ± 4.820 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Tarmunah;
- Timur : tanah sawah milik Mentis;
- Selatan : tanah sawah milik Kastolani;
- Barat : tanah sawah milik Sondreg Jumain;

9 Terletak di Blok 2 wilayah sawah kepiting atau wetan gunung, terdiri:

Dua bidang tanah sawah kesemuanya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 512, Persil 5a S.II, Luas ± 0.044 da. dan Luas ± 0.093 da., dan pada tanggal 30 Maret 1977 tanpa keterangan, sebab perubahan kesemuanya pindah tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang luasnya ± 2.328 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Ndoyo;
- Timur : tanah sawah milik Mentis;
- Selatan : tanah sawah milik Kastolani;
- Barat : tanah sawah milik Sondreg Jumain;

10 Terletak di Blok 2 wilayah Sareta, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah sebagaimana semula, diantaranya:

- Sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 179, Persil 5a S.II, Luas ± 0.415 da. ini dijual secara bertahap, antara lain:

Pertama:

Hal.11 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 179 Persil 5a S.II, Luas ± 0.207 da. pada tanggal 18 November 1972 dicatatkan dengan perubahan penjualan sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 785 pada tanggal 11 Desember 1975 diganti ke Letter C Desa Nomor 909, kemudian pada tanggal 30 Maret 1977 tanpa keterangan, sebab perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain;

Kedua:

Sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 179 Persil 5a S.II luas ± 0.069 da. pada tanggal 24 November 1984 dicatatkan dengan perubahan penjualan sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1177 dan tanpa sebab dan tanggal perubahan pindah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510;

- Sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 92, Persil 5a S.II, Luas ± 0.267 da., tetapi pada tanggal 22 Agustus 1963 yang dijual hanya seluas ± 0.044 da. kepada sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 512 dan pada tanggal 30 Maret 1977 pindah ke Letter C Desa Nomor 1103;
- Beberapa bidang tanah sawah yang kesemuanya semula tercatat dalam satu Letter C Desa Nomor 385, Persil S.II, Luas ± 0.269 da., Luas ± 0.241 da. dan Luas ± 0.142 da. pindah tanpa sebab dan tanggal perubahan ke Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, sekarang luas keseluruhan ± 10.367 m², dengan batas-batas sebelah:
 - Utara : tanah sawah milik Siru dan Daminah;
 - Timur : tanah sawah milik Yanti, Surip dan saluran;
 - Selatan : tanah sawah milik Tawi dan Kudup;
 - Barat : tanah sawah milik Karjono, Mentis dan Carumi;

11 Terletak di Blok 2 wilayah Sareta, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah semula sebagaimana tercatat dalam satu Letter C Desa Nomor 867, Persil 5a S.II, Luas ± 0.121 da., Luas ± 0.242 dan Luas ± 0.121 da. tanpa keterangan sebab dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain dan jumlah sekarang luasnya $\pm 1.125 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Listiowati;
- Timur : tanah sawah milik Samini dan Sudo;
- Selatan : saluran;
- Barat : saluran;

12 Terletak di Blok 2 wilayah Sareta, terdiri:

Sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 257, Persil 6 S.II, Luas $\pm 0.667 \text{ da.}$ pada tanggal 19 Agustus 1971 jual hanya luas $\pm 0.139 \text{ da.}$ dicatatkan dalam Letter C Desa Nomor 785, kemudian digantikan pencatatan dalam Letter C Desa Nomor 909, sekarang luasnya $\pm 2.503 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Kudup;
- Timur : tanah sawah milik Rasono dan Mono;
- Selatan : tanah sawah milik Listiowati;
- Barat : tanah sawah milik Listiowati;

13 Terletak di Blok 4 wilayah kulon gunung, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah antara lain sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 795, Persil 9 S.III, Luas $\pm 0.102 \text{ da.}$ tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 685, Persil 9 S.II Luas $\pm 0.081 \text{ da.}$ pada tanggal 30 Maret 1977 perubahan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1115, atas nama Sondreg Jumain, sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 836, Persil 9 S.III, Luas $\pm 0.076 \text{ da.}$ berubah pada tanggal 30 Februari 1977 perubahan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 996 pada tanggal 30 Maret 1977 perubahan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1116, atas nama Sondreg Jumain serta sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 317, Persil 9 S.II luas $\pm 0.077 \text{ da.}$ pada tanggal 30 Maret 1977 perubahan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1116, atas nama Sondreg Jumain, sekarang luas seluruhnya $\pm 3.662 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

Hal.13 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



- Utara : tanah sawah milik Murah dan Tuniahp;
- Timur : tanah sawah milik Karnoto dan Tarwidi;
- Selatan : tanggul;
- Barat : tanah sawah milik Noto dan Warjo;

14 Terletak di Blok 4 wilayah kulon gunung, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1201, Persil 11 S.III, Luas ± 0.098 da., kemudian pindah tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, sekarang luasnya ± 1.330 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah milik Warsonah;
- Selatan : tanah sawah milik Darsiah;
- Barat : tanah sawah milik Setio dan Kasjo;

15 Terletak di Blok 4 wilayah kulon gunung, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 592, Persil 11 S.III, Luas ± 0.163 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain sekarang luasnya ± 1.840 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Karjo;
- Timur : tanah sawah milik Rajonah Kusno;
- Selatan : tanah sawah milik Darsiyah;
- Barat : tanah sawah milik Warsonah;

16 Terletak di Blok 4 wilayah kulon gunung, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah semula sebagaimana tercatat:

- Dalam Letter C Desa Nomor 265, Persil 11 S.III, Luas ± 0.163 da., pada tanggal 18 November 1972 dijual seluas ± 0.122 da. sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 512;
- Dalam Letter C Desa Nomor 252, Persil 11 S.III, Luas ± 0.277 da., pada tanggal 22 Agustus 1963 perubahan hanya ± 0.175 da. sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 512;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Letter C Desa Nomor 651, Persil 11 S.II, Luas ± 0.162 da., pada tanggal 24 Agustus 1963 jual kepada sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103;

Bahwa dari beberapa bidang tanah sawah tersebut sekarang terbagi menjadi dua bidang tanah sawah dengan masing-masing luas sebagai berikut:

Pertama:

Luas sekarang ± 3.004 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Raati;
- Timur : saluran;
- Selatan : tanah sawah milik Rasmunah;
- Barat : tanah sawah milik Karjo;

Kedua:

Satu bidang sawah lainnya luasnya ± 810 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah milik Raati;
- Selatan : tanah sawah milik Karjo;
- Barat : tanah sawah milik Karjo;

17 Terletak di Blok 4 wilayah kulon gunung, terdiri:

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 816, Persil 11 S.III, Luas ± 0.132 da. dijual seluas ± 0.032 da. pada tanggal 30 Februari 1972 tercatat dalam Letter C Desa Nomor 996, atas nama Djumain Sondreg dan sebidang tanah sawah lainnya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 18, Persil 31 S.I, Luas ± 0.047 da., pada tanggal 30 Februari 1977 pindah tanpa sebab perubahan ke Letter C Desa Nomor 996, atas nama Tjarmudi a Sondreg, yang sekarang luasnya ± 1.638 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Ramuti;
- Timur : tanah sawah milik Rasono;
- Selatan : tanah sawah milik Tayumi;
- Barat : tanah sawah milik Sarmai;

18 Terletak di Blok 5 wilayah sawah krungkung, terdiri:

Hal.15 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah semula tercatat semula dalam Letter C Desa Nomor 1072, Persil 13 S.II, Luas 0.170 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, luas sekarang \pm

1.950 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Dasrun;
- Timur : tanah sawah milik Sondreg;
- Selatan : tanah sawah milik Surti Rejo;
- Barat : jalan setapak;

19 Terletak di Blok 5 wilayah sawah krungkung, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah diantaranya semula:

- Tercatat dalam Letter C Desa Nomor 970, Persil 13 S.II, Luas \pm 0.225 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain;
- Tercatat dalam Letter C Desa Nomor 969, Persil 13 S.II, Luas \pm 0.113 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain;
- Tercatat dalam satu Letter C Desa Nomor 546, Persil 13 S.II, Luas \pm 0.170 da. dan luas \pm 0.170 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain;

Dari beberapa bidang tanah sawah sekarang kesemuanya jumlah luas sekarang \pm 7.990 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Sukaenah Solihin;
- Timur : tanah sawah milik Talkah Dareah;
- Selatan : tanah sawah milik Tono dan Sukir;
- Barat : tanah sawah milik Dasrun, Sondreg, Surti dan Selan;

20 Terletak di Blok 5 wilayah sawah tempuran, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 428, Persil 13 S.II, Luas \pm 0.151 da. dari pada tanggal 25 Juni 1989 jual dicatatkan dalam Letter C Desa Nomor 1363, atas nama Jumain, luas sekarang \pm 803 m², dengan batas-batas sebelah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah sawah milik Supranto;
- Timur : tanah sawah milik Daiyah;
- Selatan : tanah sawah milik Suratman;
- Barat : tanah sawah milik Sukir;

21 Terletak di Blok 5 wilayah sawah tempuran, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter

C Desa Nomor 787, Persil 11 S.III, Luas ± 0.163 da. pada tanggal 24 Oktober 1985 dijual seluas 0.113 da. kepada sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, luas sekarang $\pm 1.300 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Dareah;
- Timur : tanah sawah milik Casean;
- Selatan : tanah sawah milik Amat Turki;
- Barat : tanah sawah milik Warsonah;

22 Terletak di Blok 5 wilayah sawah percobaan, terdiri:

Dua bidang tanah sawah yang kesemuanya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1135, Persil 12 S.II, Luas ± 0.120 da. dan luas ± 0.006 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, sekarang luasnya $\pm 2.275 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Karso;
- Timur : tanah sawah milik Warsonah;
- Selatan : tanah sawah milik Sutikno;
- Barat : tanah sawah milik Hj. Tasri;

23 Terletak di Blok 5 wilayah sawah percobaan, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1760, Persil 13 S.II, Luas ± 0.129 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, luas sekarang $\pm 780 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Timur : tanah sawah milik Sondreg;
- Selatan : tanah sawah milik Hj. Dasipah;

Hal.17 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : tanah sawah milik Sarwani;

24 Terletak di Blok 5 wilayah sawah percobaan, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1308, Persil 12 S.II, Luas ± 0.181 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, luas sekarang ± 1.820 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Kasmari Rodai;

- Timur : tanah sawah milik Kudung Muti;

- Selatan : tanah sawah milik Hj. Sunarti;

- Barat : tanah sawah milik Sondreg;

25 Terletak di Blok 6 wilayah Ngelo atau Watang, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 867, Persil 28b D.II, Luas ± 0.447 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, yang sekarang sudah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 353/Ponowareng, luas ± 4.790 m², atas nama Jumain, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Rasono;

- Timur : tanah daratan/tegalan milik Tarmo Tarjo;

- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Raati;

- Barat : tanah daratan/tegalan milik Lanang Mispon;

26 Terletak di Blok 6 wilayah Ngelo atau Watang, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1792, Persil 28b D.II, Luas ± 0.322 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, luas sekarang ± 4.420 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Suri'ah;

- Timur : tanah daratan/tegalan milik Kudung;

- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Imam Sumari;

- Barat : tanah daratan/tegalan milik Darsiyah;

27 Terletak di Blok 6 wilayah Ngelo atau Watang, terdiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 479, Persil 28b D.II, Luas ± 0.402 da. tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, luas sekarang ± 4.020 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Rajanah;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Supranoto;
- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Taruni;
- Barat : tanah daratan/tegalan milik Kusri, Sрни dan Darjito;

28 Terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 883, Persil 31 D.I, Luas ± 0.170 da., pada tanggal 24 Oktober 1985 perubahan jual tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Ponowareng, Luas ± 2.410 m², atas nama Jumain, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : jalan;
- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Sumnyak;
- Barat : tanah daratan/tegalan milik Usup dan Sondreg;

29 Terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 550, Persil 33 S.I, Luas ± 0.500 da. pada tanggal 18 November 1972 dijual hanya luas ± 0.050 da., tercatat dalam Letter C Desa Nomor 799 pada tanggal 30 Maret 1977 perubahan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, luas sekarang ± 574 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Timur : saluran;
- Selatan : tanah sawah milik Muipah;
- Barat : tanah sawah milik Rasmiah dan Wahidun;

30 Terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri:

Hal.19 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang tanah asal dari Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Ponowareng, Luas $\pm 4.090 \text{ m}^2$, atas nama Slamet bin Carmudi, tetapi yang dijual hanya seluas $\pm 1.360 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Timur : tanah sawah milik Susyanti;
- Selatan : tanah sawah milik Muriyah;
- Barat : tanah sawah milik Rawuh dan Carnan;

31 Terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri:

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 780, Persil 33 S.I, Luas $\pm 0.219 \text{ da.}$ pada tanggal 24 November 1984 tercatat dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1116, atas nama Sondreg Jumain, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik

Nomor 80/Ponowareng, Luas $\pm 3.190 \text{ m}^2$, atas nama Jumain Sarmai dan sebidang tanah sawah lainnya semula dari tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1, Persil 33 S.I, Luas $\pm 0.294 \text{ da.}$ pada tanggal 24 Oktober 1985 pindah berdasarkan penjualan sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, yang sekarang sudah bersertifikat Hak Milik Nomor 81/Ponowareng, Luas $\pm 1.915 \text{ m}^2$, atas nama Jumain bin Sarmai, luas keseluruhan $\pm 5.105 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik bengkok Kadus I;
- Timur : tanah sawah milik Setiyo Aji;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : tanah sawah bengkok Polisi Desa;

32 Terletak di Blok 8 wilayah Wetan Desa, terdiri:

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 883, Persil 30 S.I, Luas $\pm 0.236 \text{ da.}$ pada tanggal 24 Oktober 1985 dijual tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Ponowareng, Luas $\pm 1.310 \text{ m}^2$, atas nama Jumain dan sebidang tanah sawah lainnya semula dari tercatat dalam Letter C Desa Nomor 674, Persil 31 S.I, Luas $\pm 0.246 \text{ da.}$ pindah tanpa diketahui sebab dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan ke Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang luas $\pm 4.156 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Mundri;
- Timur : tanah sawah milik Sondreg;
- Selatan : tanah sawah milik Sumnyak;
- Barat : tanah sawah bengkok Polisi Desa;

33 Terletak di Blok 9 wilayah tempuran, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam satu Letter C Desa Nomor 744, Persil 18 S.I, Luas $\pm 0.319 \text{ da.}$, pertama pada tanggal 11 Februari 1974 dijual seluas $\pm 0.053 \text{ da.}$ sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 860 dan kedua pada tanggal 11 Desember 1975 seluas $\pm 0.080 \text{ da.}$ dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 860. Bahwa dua bidang tanah sawah tersebut dalam Letter C Desa Nomor 860,

pada tanggal 15 Maret 1986 dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1116, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang luas keseluruhannya $\pm 1.496 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : batas Desa Karanggeneng;
- Timur : sungai;
- Selatan : tanah sawah milik Tamari;
- Barat : batas Desa Karanggeneng;

34 Terletak di Blok 9 wilayah Kulon Desa, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1094, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.056 \text{ da.}$, pada tanggal 30 Maret 1977 dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1116, atas nama Sondreg Jumain sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 252/ Ponowareng, Luas $\pm 605 \text{ m}^2$, atas nama 1. Sondreg bin Daslim, 2. Jumain bin Sarmai, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Miatun;
- Timur : saluran/irigasi;
- Selatan : tanah sawah milik Rasum;
- Barat : tanah sawah milik Surip Kaini;

Hal.21 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



35 Terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri:

Sebidang tanah sawah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Ponowareng, Luas $\pm 447 \text{ m}^2$, asal pembelian dari Ruwah, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : saluran;
- Timur : tanah sawah milik Muri dan Kudung;
- Selatan : tanah sawah milik Sabral;
- Barat : tanah sawah milik Rajanah;

36 Terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri:

Beberapa bidang tanah antara lain Sebidang tanah sawah sebagaimana semula Letter C Desa Nomor 391, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.250 \text{ da.}$, pada tanggal 25 Juni 1989, perubahan jual tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1363, atas nama Jumain, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Ponowareng, Luas $\pm 2.605 \text{ m}^2$, atas nama Jumain, sebidang tanah sawah lainnya

sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1230, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.200 \text{ da.}$, pada tanggal 25 Juni 1989 perubahan dijual tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1363, atas nama Jumain, sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1231, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.206 \text{ da.}$, pada tanggal 25 Juni 1989, perubahan jual tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1363, atas nama Jumain, sekarang keseluruhan luasnya $\pm 6.392 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Sumnyak;
- Timur : tanah sawah milik Wanuri;
- Selatan : saluran;
- Barat : tanah sawah milik Jumain dan Talmi;

37 Terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri:

Sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 703, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.224 \text{ da.}$ tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, hanya seluas $\pm 0.112 \text{ da.}$, luas sekarang tercatat dalam Sertifikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor 51/Ponowareng, Luas $\pm 3.345 \text{ m}^2$, masih atas nama Talmi Sarano, yang dijual satu perdua bagian dan milik Jumain sekarang luas keseluruhan $\pm 1.095 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Talmi Sarono;
- Timur : tanah sawah milik Sondreg Jumain;
- Selatan : tanah sawah milik Sondreg Jumain;
- Barat : saluran cacing;

38 Terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri:

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah sawah semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1266, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.050 \text{ da.}$ tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Ponowareng, Luas $\pm 1.945 \text{ m}^2$, atas nama Jumain serta sebidang tanah sawah lainnya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Ponowareng, Luas 3.345 m^2 , dan luas keseluruhan $\pm 5.299 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Sarjian;
- Timur : tanah sawah milik Surian;
- Selatan : saluran;
- Barat : tanah sawah milik Tarajah;

39 Terletak di Blok 9 wilayah Lor Desa atau Lor Pabrik, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah diantaranya sebidang tanah sawah sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 404, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.119 \text{ da.}$, tanggal 20 Agustus 1987 dicatatkan dalam Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ponowareng, Luas $\pm 1.400 \text{ m}^2$, atas nama Jumain, sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1073, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.059 \text{ da.}$, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510 dan sebidang tanah sawah lainnya sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1088, Persil 19 S.I, Luas $\pm 0.119 \text{ da.}$, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C

Hal.23 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nomor 1363, pindah tanpa sebab dan tanggal perubahan dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, keseluruhan luasnya $\pm 5.130 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah sawah milik Yuniar Ahmad Amin;
- Timur : tanah sawah bengkok Sekdes;
- Selatan : saluran;
- Barat : tanah sawah milik Suriah dan Sondreg;

40 Terletak di Blok 10 wilayah RT.007/RW.001 (depan TPQ), terdiri:

Beberapa bidang tanah daratan/tegalan kesemuanya tercatat semula dalam Letter C Desa Nomor 1246, Persil 41 D.I, Luas $\pm 0.014 \text{ da.}$ dan luas $\pm 0.075 \text{ da.}$, pada tanggal 10 Agustus 2001 perubahan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, luas sekarang $\pm 812 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Kasno Sarnis;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Tarmidi;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : saluran;

41 Terletak di Blok 11 wilayah Wetan Desa, terdiri:

Beberapa bidang tanah sawah yang sekarang menjadi daratan/

tegalan kesemuanya tercatat semula dalam Letter C Desa Nomor 1293, Persil 43 S.I, Luas $\pm 0.216 \text{ da.}$, Luas $\pm 0.151 \text{ da.}$ dan luas $\pm 0.209 \text{ da.}$ pada tanggal 3 September 2009, kesemuanya dicatatkan dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, luas sekarang $\pm 6.322 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Irnawati;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Wayat;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : saluran;

42 Terletak di Blok 11 wilayah Jurub, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Ponowareng, Luas $\pm 1.130 \text{ m}^2$, semula atas nama Wajak, dengan batas-batas sebelah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Supranoto;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Rusbani;
- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Tayoso;
- Barat : saluran;

43 Terletak di Blok 11 wilayah Jurub, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 443/Ponowareng, Luas $\pm 1.740 \text{ m}^2$, atas nama Jumain, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Daun;
- Timur : batas Desa Kenconorejo;
- Selatan : tanah daratan/tegalan sawah milik Sondreg;
- Barat : tanah daratan/tegalan milik Winarsih;

44 Terletak di Blok 11 wilayah Jurub, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 345/Ponowareng, Luas $\pm 7.560 \text{ m}^2$, pembelian dari Mujo Sarkuat, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Sondreg;
- Timur : batas Desa Kenconorejo;
- Selatan : tanah daratan/tegalan sawah milik Wajak;
- Barat : tanah daratan/tegalan milik Mukri Koyah;

45 Terletak di Blok 12 wilayah RT.008/RW.008, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan diantaranya sebagaimana tercatat

dalam Letter C Desa Nomor 1257, Persil 44 D.I, Luas $\pm 0.040 \text{ da.}$, pada tanggal 21 April 2005 dicatatkan jual ke Letter C Desa Nomor 1103, atas nama B. Sondreg a Jumain, luas sekarang $\pm 493 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Karmono;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Warti;
- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Cayis;
- Barat : tanah daratan/tegalan milik Sabari Kesut;

46 Terletak di Blok 13 wilayah RT.009/RW.002, terdiri:

Hal.25 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1179, Persil 47 D.I, Luas ± 0.163 da., atas nama Saryadi/Saryuti, pada tanggal 10 Agustus 2000 dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, luas sekarang ± 1.523 m², dengan batas-batas sebelah:

- Utara : jalan kampung;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Said Yanti;
- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Warsonah;
- Barat : jalan ke makam;

47 Terletak di Blok 13 wilayah RT.009/RW.002 atau Lor Masjid, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan semula tercatat semula dalam Letter C Desa Nomor 825, Persil 48 D.I, Luas 0.100 da., pada tanggal 24 November 1984 dijual kepada sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1116, atas nama Sondreg Jumain, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 541/ Ponowareng, Luas ± 1.000 m², atas nama Jumain, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Tonah, Yunah, Mbarsiti dan Waryanah;
- Timur : Jalan Desa;
- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Masjid Al Mabru;
- Barat : tanah daratan/tegalan milik Wayat Mukaranah;

48 Terletak di Blok 13 wilayah RT.009/RW.002, terdiri:

Beberapa bidang tanah daratan/tegalan diantaranya sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat semula dalam Letter C Desa Nomor 755, Persil 47 D.I, Luas ± 0.177 da., tanpa keterangan

sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, sekarang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Ponowareng, Luas ± 1.760 m², atas nama Jumain, sebidang tanah daratan/tegalan lainnya semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1281, Persil 47 D.I, Luas ± 0.061 da., yang sekarang pindah tanpa sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa Nomor 1510, kemudian sebidang tanah daratan/tegalan lainnya tercatat dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik Nomor 536/Ponowareng, Luas $\pm 640 \text{ m}^2$, atas nama Jumain, luas keseluruhannya $\pm 2.493 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Royanah;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Yuniar Ahmad Amin alias Karyun;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : tanah daratan/tegalan milik Tamsoro;

49 Terletak di Blok 13 wilayah RT.011/RW.002, terdiri:

Dua bidang tanah diantaranya sebidang tanah daratan/tegalan tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1219, Persil 47 D.I, Luas $\pm 0.084 \text{ da.}$, pindah tanpa sebab dan tanggal perubahan ke sebagaimana tersebut dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, sebidang tanah daratan/tegalan lainnya sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ponowareng, Luas $\pm 1.040 \text{ m}^2$, atas nama Jumain, dan satu bidang daratan/tegalan asal tanah GG atau *Government Ground* luas keseluruhan adalah $\pm 2.680 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan milik Jumain Sondreg;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Tamsoro;
- Selatan : Jalan Desa;
- Barat : jalan ke makam;

50 Terletak di Blok 13 wilayah RT.011/RW.002, terdiri:

Sebidang tanah daratan/tegalan sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 95, Persil 47 D.I, Luas $\pm 0.119 \text{ da.}$, tanpa keterangan sebab dan tanggal perubahan ke tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1510, atas nama Jumain, yang tercatat dalam

Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ponowareng, luas sekarang $\pm 953 \text{ m}^2$, atas nama Jumain, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : Jalan Desa;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Rohyanah;
- Selatan : tanah daratan/tegalan milik Sondreg Jumain;
- Barat : jalan ke makam;

51 Terletak di Blok 14 wilayah Jetis, RT.012/RW.002, terdiri:

Hal.27 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah sawah sekarang menjadi tegalan/daratan sebagaimana semula tercatat dalam Letter C Desa Nomor 806, Persil 54 S.I, Luas ± 0.166 da., pada tanggal 25 Juli 1989 dijual sebagaimana tercatat dalam Letter C Desa Nomor 1385, atas nama Jumain a Rahmat Sigit Pramono, luas sekarang ± 1.025 m² keatas nama Jumain, dengan batas-batas sebelah:

- Utara : tanah daratan/tegalan bengkok Kadus II;
- Timur : tanah daratan/tegalan milik Wasinah;
- Selatan : saluran irigasi;
- Barat : saluran cacing;

Untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai objek sengketa;

P Bahwa meski dalam surat-surat, akta-akta, dokumen-dokumen tercatat atas nama Tergugat, tetapi sebagai pembeli dan pemilik uang sebenarnya adalah Bu Sondreg. Bahwa Tergugat semenjak ikut dengan Bu Sondreg masih hidup sampai saat ini, tidak pernah bekerja dan sekarang hidup enak dengan menikmati peninggalan tanpa memberikan hak-hak kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Bu Sondreg. Bahwa perbuatan dari Tergugat yang menikmati dan penguasaan harta peninggalan Bu Sondreg secara secara tidak sah berakibat kehidupan Tergugat kadangkala dalam keadaan depresi dan stres, dan lingkungan mengetahui keadaan Tergugat tersebut;

Q Bahwa terhadap objek sengketa yang sekarang sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 3/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 53/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 62/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 80/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Ponowareng, Sertifikat Hak

Milik Nomor 93/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 252/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 439/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 443/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 536/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 582/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 583/ Ponowareng dan Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ponowareng harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- R Bahwa sertifikat-sertifikat tanah yang asli sebagaimana tersebut dalam posita huruf (O) di atas maupun bukti-bukti kepemilikan tanah, baik tanah sawah maupun daratan/tegalan yang merupakan objek sengketa semuanya dalam kekuasaan Tergugat, sehingga harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- S Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, menikmati dan memiliki atas harta peninggalan tanpa memberikan hak-haknya kepada ahli waris adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- T Bahwa selama ini para Penggugat sering mengajak musyawarah secara kekeluargaan baik di rumah Tergugat maupun di Kantor Kepala Desa Ponowareng, tetapi Tergugat menolaknya tanpa alasan yang jelas. Bahwa Tergugat tidak pernah diberitahu atas dasar penguasaan dan kepemilikan oleh Tergugat maupun diperlihatkan atau ditunjukkan terhadap surat-surat, atau akta-akta atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek sengketa, sehingga semua perbuatan Tergugat dapat dikategorikan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- U Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) Penggugat II dan Tergugat merupakan anak angkat dari Bu Sondreg dan Pak Tjarmudi berhak mewaris berdasarkan wasiat wajibah terhadap objek sengketa;
- V Bahwa para Penggugat khawatir perkara ini akan berjalan memakan waktu cukup lama serta tidak ada itikad baik dari Tergugat terhadap objek sengketa untuk menyerahkan hak-haknya kepada para Penggugat, sehingga khawatir objek sengketa akan menjual, disewakan, dialihkan ataupun perbuatan hukum lainnya yang bersifat mengalihkan atas objek sengketa kepada pihak lain, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang atau

Majelis Hakim yang ditunjuk agar dilakukan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

- W Bahwa mengingat kewenangan dari Pengadilan Agama yang berwenang untuk melakukan pembagian warisan terhadap orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan pembagian masing-masing warisan terhadap objek sengketa antara Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat berdasarkan hukum Islam;

Hal.29 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Bahwa pembagian warisan terhadap objek sengketa yang kemungkinan tidak dapat dibagi secara riil, maka Pengadilan Agama Batang dapat dilakukan pelelangan sesuai dengan peraturan perundangan terhadap semua objek sengketa, dimana hasil dari penjualan lelang tersebut dibagi berdasarkan penetapan pembagian warisan antara para Penggugat dengan Tergugat;

Y Bahwa para Penggugat khawatir adanya itikad tidak baik dari Tergugat untuk melaksanakan putusan dengan sukarela, oleh karena itu perlu adanya *dwangsom* setiap harinya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) atas kelalaiannya melaksanakan putusan ini;

Z Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan Tergugat, oleh karena itu mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski adanya upaya hukum untuk banding, kasasi maupun *verzet*;

AA Bahwa Tergugat yang telah terbukti melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karena itu untuk menanggung segala biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Batang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan, bahwa perkawinan antara Pak Kasbolah dengan Bu Tarsinah adalah sah secara hukum;
- 3 Menetapkan, bahwa Bu Daswi binti Kasbolah dan Pak Roslam bin Kasbolah merupakan anak kandung dari perkawinan sah antara Pak Kasbolah dengan Bu Tarsinah;
- 4 Menetapkan, bahwa Bu Daswi binti Kasbolah dan Pak Roslam merupakan ahli waris yang sah dari perkawinan antara Pak Kasbolah dengan Bu Tarsinah;
- 5 Menetapkan, bahwa Sondreg adalah anak dari Bu Daswi binti Kasbolah;
- 6 Menetapkan, bahwa perkawinan antara Bu Sondreg dan Pak Tjarmudi adalah sah secara hukum;
- 7 Menetapkan, bahwa perkawinan antara Pak Roslam bin Kasbolah dengan Bu Kasmonah adalah sah secara hukum;
- 8 Menetapkan, bahwa Bu Warsumi binti Roslam (Penggugat I) merupakan anak kandung dari perkawinan Roslam bin Kasbolah dengan Kasmonah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Menetapkan, bahwa Penggugat I merupakan ahli waris dari almarhum Roslam bin Kasbolah;
- 10 Menetapkan, Roslam bin Kasbolah merupakan ahli waris dari almarhum Daswi binti Kasbolah;
- 11 Menetapkan, bahwa Roslam bin Kasbolah merupakan ahli waris Bu Sondreg;
- 12 Menetapkan, bahwa Penggugat merupakan ahli waris dari almarhumah Bu Sondreg;
- 13 Menetapkan, bahwa Bu Lutiya binti Ratmun (Penggugat II) merupakan anak angkat dari almarhumah Bu Sondreg dengan almarhum Pak Tjarmudi;
- 14 Menetapkan, bahwa Ny. Lutiya binti Ratmun dan Jumain bin Sarmai adalah anak peliharaan, anak asuh dan anak angkat dari Bu Sondreg dan Pak Tjarmudi;
- 15 Menetapkan, Penggugat II dan Tergugat merupakan anak angkat sah dari perkawinan Bu Sondreg dan Pak Tjarmudi;
- 16 Menetapkan, bahwa objek sengketa pada posita huruf (O) angka 1 sampai dengan angka 51 merupakan harta peninggalan Bu Sondreg yang berasal dari pembagian harta bersama dengan Pak Tjarmudi;
- 17 Menetapkan, bahwa objek sengketa pada posita huruf (O) angka 1 sampai dengan angka 51 merupakan harta peninggalan Bu Sondreg yang belum terbagikan;
- 18 Menetapkan, Penggugat II dan Tergugat berhak mewaris atas harta peninggalan almarhumah Bu Sondreg berdasarkan wasiat wajibah;
- 19 Menetapkan, bahwa Ny. Warsumi binti Roslam, Lutiya binti Ratmun dan Jumain bin Sarmai merupakan ahli waris dari almarhumah Bu Sondreg dengan almarhum Pak Tjarmudi;
- 20 Menetapkan, bahwa Ny. Warsumi binti Roslam, Lutiya binti Ratmun dan Jumain bin Sarmai berhak atas harta peninggalan sebagaimana tersebut dalam posita huruf (O) angka 1 sampai dengan angka 51;
- 21 Menetapkan, pembagian warisan masing-masing terhadap harta peninggalan Bu Sondreg diantara Ny. Warsumi binti Roslam, Lutiya binti Ratmun dan Jumain bin Sarmai berdasarkan hukum Islam;

Hal.31 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22 Menetapkan, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 2/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 3/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 51/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 52/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 53/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 62/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 64/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 80/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 81/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 93/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 252/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 410/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 439/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 443/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 541/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 536/Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 582/ Ponowareng, Sertifikat Hak Milik Nomor 583/Ponowareng, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 584/Ponowareng dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 23 Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasai, menikmati dan memiliki atas objek sengketa untuk menyerahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik apabila perlu dengan bantuan Kepolisian;
- 24 Menghukum Tergugat untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya atas kelalaiannya melaksanakan putusan;
- 25 Menetapkan sah dan berharga atas sita jaminan terhadap objek sengketa;
- 26 Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meski adanya upaya hukum untuk banding, kasasi maupun *verzet*;
- 27 Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Surat Kuasa Khusus tidak sah:

- 1 Bahwa dalam perkara *a quo*, para Penggugat principal telah memberikan kuasa khusus kepada rekan Arief Budi Utomo, S.H. dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2012;



- 2 Bahwa setelah Tergugat cermati dan teliti Surat Kuasa Khusus tersebut di atas, ternyata surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan mengenai Surat Kuasa Khusus;
- 3 Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/ 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, mengatur secara limitatif tentang Surat Kuasa Khusus yang dibuat harus dengan jelas dan tegas menyebut kedudukan pihak-pihak yang berperkara, dalam hal ini adalah tegas menyebut pihak Penggugat maupun pihak Tergugat, yang selengkapannya akan Tergugat kutip ketentuan tersebut di atas, sebagai berikut:

SEMA Nomor 6 Tahun 1994, menyatakan “Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya”;

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, halaman 69, huruf f angka 4, menyatakan “Dalam surat kuasa tersebut harus dengan jelas disebutkan kedudukan pihak-pihak yang berperkara”;

Sehingga berdasarkan pada ketentuan tersebut di atas, konsekuensi yuridisnya apabila terdapat surat kuasa yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud, maka surat kuasa tersebut tidak sah dan batal demi hukum;

- 4 Bahwa surat kuasa para Penggugat tertanggal 28 Maret 2012 dimaksud tidak menyebut dengan tegas kedudukan para pihak dalam perkara *a quo*, sehingga oleh karenanya surat kuasa para Penggugat tersebut tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan SEMA

Nomor 6 Tahun 1994 jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

- 5 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas nyata terbukti dan tepat serta berdasar hukum apabila Surat Kuasa Khusus para Penggugat tertanggal 28 Maret 2012 dinyatakan tidak sah;
- 6 Bahwa dalam perkara *a quo*, surat gugatan tertanggal 3 April 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg., diajukan dan ditandatangani oleh rekan Arief Budi

Hal.33 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utomo, S.H. selaku kuasa dari Warsumi binti Roslam dan Lutyah binti Ratmun, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2012;

Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2012 terbukti tidak sah, maka kedudukan penerima kuasa yang mewakili pemberi kuasa di depan Pengadilan pun demi hukum tidak sah;

Mendasarkan pada segala hal yang telah Tergugat uraikan di atas, maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila Surat Kuasa Khusus para Penggugat tertanggal 28 Maret 2012 dinyatakan tidak sah. Sehingga dengan demikian adalah tepat dan berdasar pula apabila Majelis Hakim Yang Mulia memberikan putusan dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*):

- 1 Bahwa dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus di dalam undang-undang ini. Mendasarkan pada hal tersebut, maka mengenai format gugatan mengacu pada Hukum Acara Perdata;
- 2 Bahwa salah satu syarat sahnya suatu gugatan adalah jelas dan tidak kabur yaitu antara lain disyaratkan bahwa antara petitum gugatan dengan dalil gugatan harus sejalan. Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita, sehingga apabila petitum tidak sejalan dengan posita (dalil gugatan), maka gugatan mengandung cacat *obscur libel*, oleh karena itu

gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

- 3 Bahwa setelah Tergugat cermati dan kaji lebih dalam dalil-dalil gugatan para Penggugat, maka Tergugat dapat menyimpulkan bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscur*), karena antara dalil gugatan dengan petitum tidak sejalan. Ketidak jelasan dan atau kekaburan dari gugatan para Penggugat tersebut selengkapny akan Tergugat uraikan sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat angka 16, para Penggugat meminta untuk ditetapkan bahwa objek sengketa pada posita O angka 1 sampai dengan angka 51 merupakan harta peninggalan Bu Sondreg yang berasal dari pembagian harta bersama dengan Pak Tjarmudi. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



petitum para Penggugat tersebut di atas, tidak jelas dan kabur (*obscur*), oleh karena tidak didukung dengan dalil-dalil gugatan yang jelas. Bahwa tidak pernah dan tidak ada dalil dari gugatan para Penggugat yang menjelaskan dan atau mendasarkan bahwa dari perkawinan antara Bu Sondreg dengan Pak Tjarmudi telah mempunyai dan atau memiliki harta-harta yang diuraikan dengan jelas dan lengkap dan setelah terjadi perceraian diantara keduanya dan telah terjadi pembagian harta, para Penggugat tidak menjelaskan dengan jelas dan lengkap harta-harta yang menjadi milik Pak Tjarmudi dan harta-harta yang menjadi milik Bu Sondreg, oleh karenanya membuat gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur, karena antara petitum gugatan dengan dalil gugatan tidak sejalan dan konsisten;

- 2 Bahwa selanjutnya para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 19 meminta untuk ditetapkan bahwa Ny. Warumi binti Roslam, Lutyah binti Ratmun dan Jumain bin Sarmai merupakan ahli waris dari almarhumah Bu Sondreg dengan almarhum Pak Tjarmudi;

Bahwa petitum para Penggugat tersebut di atas pun, sangat tidak jelas dan kabur (*obscur*), dimana dalam dalil gugatannya para Penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara Bu Sondreg dengan Pak Tjarmudi telah putus karena perceraian dan sudah ada pembagian harta bersama, sehingga dengan demikian adalah tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila ditetapkan Ny. Warumi binti Roslam, Lutyah binti Ratmun dan Jumain sebagai ahli waris

almarhumah Bu Sondreg dengan almarhum Pak Tjarmudi. Hal ini menunjukkan para Penggugat kebingungan dalam menyusun dalil-dalil gugatannya, sehingga berakibat tidak jelasnya gugatan para Penggugat. Fakta hukum yang lebih jelas lagi yang menunjukkan ketidakjelasan dari gugatan para Penggugat adalah Ny. Warumi tidak ada hubungan darah dengan Pak Tjarmudi, hal tersebut dapat dilihat dan dicermati dari dalil-dalil gugatan para Penggugat, akan tetapi dalam petitum gugatannya para Penggugat meminta untuk ditetapkan Ny. Warumi sebagai salah satu dari ahli waris almarhum Pak Tjarmudi. Dengan demikian jelas antara dalil gugatan dengan petitum gugatan saling bertentangan dan tidak sejalan,

Hal.35 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup beralasan hukum apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak jelas dan kabur (*obscur*); Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwa gugatan para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), oleh karena adanya pertentangan antara dalil gugatan dengan petitum gugatan, sehingga tidak sejalan antara dalil gugatan dengan petitum. Dengan demikian adalah tepat dan berdasar hukum apabila gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Agama Batang telah menjatuhkan Putusan Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan ahli waris Sondreg adalah:
 - 1 Warsumi binti Roslam sebagai ahli waris dari Roslam bin Kasbullah;
 - 2 Lutyah binti Ratmun sebagai anak angkat dari Sondreg;
 - 3 Jumain bin Sarmai sebagai anak angkat dari Sondreg;
- 3 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 4 Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan para Penggugat, Putusan Pengadilan Agama Batang tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Putusan Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah, dengan amar sebagai berikut:

- I Menyatakan permohonan banding Pembanding I/Terbanding II dan para Terbanding I/para Pembanding II formal dapat diterima;
- II menguatkan Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, dengan perbaikan dan tambahan, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para pihak berperkara;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima gugatan waris dari para Terbanding I/para Pembanding II sebagai;
 - 2 Menetapkan ahli waris Sondreg dengan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - 1 Warsumi binti Roslam, memperoleh = $\frac{2}{4}$ bagian dari harta keseluruhan;
 - 2 Lutyah binti Ratmun, memperoleh = $\frac{1}{4}$ bagian dari harta keseluruhan;
 - 3 Jumain bin Sarmai, memperoleh = $\frac{1}{4}$ bagian dari harta keseluruhan;
 - 3 Menyatakan harta peninggalan Sondreg berupa sawah dan tanah kering yang tertera dalam bukti pembayaran:
 - 1 IPEDA Nomor 512;
 - 2 IPEDA Nomor 785;
 - 3 IPEDA Nomor 799;
 - 4 IPEDA Nomor 860;
 - 5 IPEDA Nomor 909;
 - 6 IPEDA Nomor 996;
 - 7 IPEDA Nomor 1103;
 - 8 IPEDA Nomor 1115
 - 9 IPEDA Nomor 1116;
 - 10 IPEDA Nomor 1363;
 - 4 Menghukum Tergugat/Pembanding I/Terbanding II atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk membagi harta waris/ peninggalan berdasarkan amar putusan ini;
 - 5 Menyatakan gugatan Penggugat/para Terbanding I/Para Pembanding II tidak dapat diterima selain dan selebihnya;
 - 6 Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp1.681.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu Rupiah);
- III Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Hal.37 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding-Terbanding pada tanggal 14 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding-Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Batang, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang tersebut pada tanggal 15 Juli 2014;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding-para Pembanding yang pada tanggal 17 Juli 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang pada tanggal 4 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

a *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan Pengadilan Agama Batang telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

dalam pertimbangan hukum putusannya;

Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi telah salah menerapkan atau melanggar SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi, yaitu tentang Surat Kuasa. Sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah keliru memasukkan alasan banding yang lain menjadi alasan dalam eksepsi, sehingga dengan mudah Majelis Hakim Banding menolaknya, karena sudah pasti memasuki pokok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara. Padahal apabila dicermati kembali memori banding dari Pemohon Kasasi/Tergugat jelas terbagi dan mudah dimengerti serta tidak menjadi satu antara alasan/keberatan banding tentang eksepsi dan tentang pokok perkara (mohon diperiksa kembali memori banding);

Bahwa hal inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi/ Tergugat, apakah hal ini disengaja ataukah karena keterbatasan kemampuan mencermati dari Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam pokok perkara telah salah menerapkan atau melanggar hukum pembuktian;

Bahwa berdasar pedoman umum berdasarkan undang-undang tentang beban pembuktian telah digariskan dalam Pasal 163 HIR, Pasal 283 R.Bg. atau Pasal 1865 KUH Perdata, yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna menegakkan haknya sendiri, maupun membantah sesuatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Pasal 163 HIR “Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau peristiwa tersebut”;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya halaman 3 alinea 4, yang selengkapnya berbunyi “Menimbang,

bahwa alat bukti surat kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenconorejo atas meninggalnya Kasbolah, Tarsinah, Daswi dan Roslam yang dikemukakan tanpa tanggal pembuatannya, namun tidak dibantah oleh Pembanding I/ Terbanding II tentang kebenaran meninggalnya nama-nama tersebut, serta dibenarkan pula oleh para saksi dari Pembanding I/ Terbanding II dan saksi dari para Terbanding I/para Pembanding II, oleh karenanya majelis hakim banding sepakat dalil para Terbanding I/para Pembanding II dimaksud benar adanya”;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Agama Batang telah tepat menyatakan Surat Kematian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dan Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak pernah tidak membantah akan hal tersebut (mohon periksa dalam kesimpulan);

Hal.39 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap setiap alat bukti yang diajukan dalam persidangan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, semuanya telah Pemohon Kasasi /Tergugat tanggap dalam kesimpulan, dan hal tersebut adalah lazim digunakan dalam hukum acara. Sehingga dengan demikian adalah aneh dan ganjil sumber yang digunakan sebagai dasar Majelis Hakim banding untuk menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak membantah atas alat bukti Surat Kematian, karena dalam kesimpulan Pemohon Kasasi/Tergugat, hal tersebut nyata-nyata telah ditolak;

Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* perihal kedudukan Warsumi binti Roslam (Termohon Kasasi/Penggugat I) sebagaimana termuat dalam salinan putusan banding halaman 4 alinea 2 dan 3, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Warsumi binti Roslam (Penggugat I/Terbanding I/ Pembanding II), adalah satu-satunya anak dari Roslam bin Kasbullah, dimana Roslam bin Kasbullah tersebut adalah saudara kandung dari Daswi binti Kasbullah (ibu pewaris), oleh karenanya kedudukan Warsumi binti Roslam merupakan “anak perempuan dari saudaranya ibu pewaris dan atau anak keponakan dari saudara ibu yang laki-laki”, walau kedudukannya sebagai *dzawil arham*, namun karena tidak ada *dzawil furudh* yang lainnya, maka *dzawil arham* dapat menduduki posisi ayahnya sebagai *dzawil furudh* dan dapat menerima *ashobah* harta

pewaris”;

“Menimbang, bahwa Pewaris (Sondreg) tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai nasab/keluarga yang lainnya, serta tidak diketahui pula asal-muasal pihak ayahnya, hal tersebut di jelaskan oleh para saksi masing-masing:

Dari Penggugat, yaitu:

- Saleh bin Kadar, umur 80 tahun;
- Carmat bin Karso, umur 88 tahun;
- Saryedi Slamet bin Porani, umur 55 tahun;
- Casmai bin Wasto, umur 71 tahun;
- Marfu bin Wardaan, umur 56 tahun;
- Suroto bin Tamban alias Surip, umur 50 tahun;

Dari Tergugat, yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wasaan bin Raji, umur 93 tahun;
- Dasim bin Warjan, umur 68 tahun;
- Mujolanang bin Warnan, umur 73 tahun;
- Munadi bin Suradi, umur 62 tahun;
- Rubiyah ninti Warjan, umur 68 tahun;
- Triyah binti Durahmad, umur 38 tahun;
- Ahmad bin Wardai, umur 50 tahun;

Saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah, bahwa “pewaris” hidup sebatang kara dan tinggal bersama anak angkatnya, yaitu Tergugat/Pembanding I/Terbanding II (Jumain bin Sarmai) dan isterinya, maka Majelis Hakim banding sependapat pula dengan Majelis Hakim tingkat pertama menetapkan ahli waris dari pewaris (Sondreg) tersebut kepada Warsumi binti Roslam selaku ahli waris *dzawil furudh* dari pewaris telah tepat dan benar”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut di atas tidak tepat dalam penerapan hukum pembuktiannya, karena juga telah sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batang dan mengambil alih pertimbangan hukum mengenai penetapan Warsumi binti Roslam (Termohon Kasasi/Penggugat I) sebagai ahli waris pewaris (Sondreg);

Bahwa dalam hukum acara perdata dikenal adanya prinsip bukti minimum yang diatur dalam Pasal 169 HIR, selengkapnya berbunyi “Keterangan saksi saja tanpa adanya bukti lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”;

Selanjutnya dalam Pasal 171 (1) HIR dinyatakan “Tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan”;

Dan dalam Pasal 1907 (1) KUH Perdata, berbunyi “Tiap kesaksi harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya itu”;

Bahwa walaupun rumusannya berbeda, namun antara Pasal 171 (1) HIR dengan Pasal 1907 (1) KUH perdata mempunyai maksud yang sama, yaitu:

- Keterangan yang diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan;
- Landasan pengetahuan merupakan sebab atau alasan pengetahuan yang diterangkannya;
- Keterangan yang tidak memiliki sebab alasan yang tidak jelas, tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi;

Hal.41 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa oleh karenanya seorang saksi harus menjelaskan sumber pengetahuannya terhadap peristiwa apa yang saksi terangkan di muka persidangan. Dengan demikian tidak dibenarkan seorang saksi yang menerangkan suatu peristiwa tanpa didasari oleh pengetahuannya dari mana sumber keterangannya tersebut;

Bahwa sumber pengetahuan yang sah menjadi landasan keterangan saksi adalah yang saksi alami sendiri, yang saksi lihat sendiri dan yang saksi dengar sendiri;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batang yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sebagaimana ternyata dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Batang halaman 66 alinea kedua yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR jo Pasal 171 ayat (1) HIR, telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- 1 Bahwa saksi I, saksi II mengetahui ayah dan ibu dari Penggugat I, ayah nama Roslam dan ibu nama Kasmonah, sepengetahuan saksi I, Roslam telah lama meninggal, sedangkan Kasmonah masih hidup, tetapi sudah Jompo, dan sepengetahuan saksi II Roslam dan Kasmonah telah lama meninggal;
- 2 Bahwa saksi I, saksi II mengetahui ayah dan ibu dari Roslam, ayah nama Kasbullah dan ibu nama Tarsinah, dua-duanya telah lama meninggal dunia;
- 3 Bahwa saksi I, saksi II mengetahui Kasbullah dan Tarsinah, mempunyai dua orang anak, nama Roslam dan adik perempuan bernama Daswi dua-duanya telah lama meninggal dunia;
- 4 Bahwa saksi I, saksi II mengetahui Daswi pernah berhubungan cinta dengan seorang nelayan, sehingga hamil dan melahirkan anak perempuan nama Sondreg;
- 5 Bahwa saksi V mengetahui, ayah Penggugat I bernama Roslam adalah kakak kandung Daswi (ibunya Sondreg);
- 6 Bahwa saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV mengetahui bahwa Sondreg telah meninggal dunia sekitar empat sampai lima tahun yang lalu, tidak mempunyai saudara dan pernah menikah, tetapi tidak mempunyai anak”;

Bahwa *Judex Facti* telah keliru menyatakan saksi-saksi dari para Termohon Kasasi/para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dinyatakan sah sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan saksi I, saksi II dan saksi V memberikan keterangan tentang silsilah dari almarhumah Sondreg tanpa didasarkan pada sumber pengetahuan yang sah sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 171 (1) HIR tersebut di atas;

Bahwa pada point 2, point 3, point 4 dan point 5 pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batang tersebut di atas, saksi I, saksi II dan saksi V menerangkan mengetahui sebuah peristiwa dan atau silsilah seseorang tanpoa didasarkan pada sumber pengetahuan yang sah, sehingga oleh karenanya adalah keliru jika *Judex Facti* menyatakan saksi I, saksi II dan saksi V telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi yang dapat dijadikan alat bukti;

Bahwa keterangan dari saksi I, saksi II dan saksi V selain tidak didasarkan pada sumber pengetahuan yang sah sebagaimana telah diuraikan di atas juga terasa ganjil dan meragukan, karena peristiwa yang diterangkan oleh saksi adalah silsilah dari Termohon Kasasi/Penggugat I dan silsilah dari almarhumah Sondreg, yang jika dicermati usia Termohon Kasasi/ Penggugat I sebagaimana ternyata dalam surat gugatannya adalah 64 tahun dan ibu dari Termohon Kasasi/Penggugat I yang bernama Kasmonah menurut keterangan saksipun sudah jompo, oleh karena hal tersebut jika dikaitkan dengan usia saksi I, saksi II dan saksi V yang dalam

persidangan terungkap lebih kurang 80 (delapan puluh) an tahun, sehingga menjadi pertanyaan besar, bagaimana mungkin saksi I, saksi II dan saksi V mengetahui dengan benar silsilah keluarga, dalam hal ini Termohon Kasasi/ Penggugat I dan almarhumah Sondreg, sedangkan usia saksi-saksi tersebut tidak terpaut jauh dari usia Termohon Kasasi/ Penggugat I. Sehingga dengan demikian adalah keliru dan tidak tepat apabila Pengadilan Agama Batang menyatakan saksi I, saksi II dan saksi V yang merupakan saksi-saksi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai seorang saksi. Untuk itu kesaksian dari saksi I, saksi II dan saksi V tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi yang sah menurut ketentuan hukum acara, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon Kasasi/Tergugat telah membantah dengan alat bukti surat yaitu bukti T.2 yang diketahui oleh Plt. Kepala Desa Ponowareng, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang;

Hal.43 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Plt. Kepala Desa Ponowareng bersedia membubuhkan tandatangan dalam kapasitasnya sebagai Plt. Kepala Desa telah mengetahui isi dari surat bukti T.2 tersebut, hal ini sebagaimana diterangkan di muka persidangan dalam keterangannya sebagai saksi yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa berdasarkan penelusuran arsip Desa Ponowareng pernah dibentuk Tim dari Desa Ponowareng sebelum perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Batang yang bertugas untuk meneliti asal usul dari almarhumah Sondreg, dan Tim tersebut sudah melacak sampai ke Desa Kenconorejo dan hanya mendapatkan hasil bahwa almarhumah Sondreg mempunyai seorang ibi bernama Deswi, sedangkan untuk silsilah keatasnya lagi yaitu orang tua Deswi dan saudara kandung tidak ditemukan data yang jelas dan pasti tentang hal tersebut, sehingga berdasarkan kenyataan tersebut saksi Plt. Kepala Desa Ponowareng bersedia membubuhkan tanda-tangannya dalam bukti surat T.2;

Bahwa Tim Desa tersebut dibentuk karena adanya gugatan melalui Desa dari H. Soleh dan dalam perkara *a quo* dijadikan sebagai saksi oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, sehingga dengan demikian kesaksiannya pun diragukan objektivitasnya, karena masih dalam terikat emosional dengan perkara *a quo*;

Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam Putusan Nomor 2153 K/Sip/1983 berpendapat "Penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya, karena alat bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil gugat yang disangkal oleh pihak Tergugat itu, terdiri dari saksi I sampai dengan saksi VI yang hanya menjelaskan bahwa Penggugat anak angkat SN, tanpa satu orangpun dari saksi-saksi mampu menjelaskan dasar sumber pengetahuan mereka mengenai pelaksanaan upacara pengangkatan, apalagi menyaksikan sendiri peristiwa pengangkatan tersebut";

Bahwa pendapat Mahkamah Agung R.I. tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan saksi I, saksi II dan saksi V dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Tergugat kutip di atas pada point 2, 3, 4 dan 5, semuanya tanpa didukung dengan dasar sumber pengetahuan mereka mengenai silsilah dari almarhumah Sondreg;

Bahwa dengan demikian seharusnya keterangan saksi I, saksi II dan saksi V tidak memenuhi ketentuan Pasal 171 (1) HIR, oleh karenanya tidak dapat dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alat bukti yang sah dan hanya merupakan bukti permulaan saja dan wajib didukung oleh alat bukti lainnya supaya memenuhi prinsip minimum pembuktian, akan tetapi fakta hukumnya tidak ada alat bukti lainnya yang mempunyai nilai pembuktian, sehingga mendukung bukti permulaan tersebut. Untuk itu adalah tepat apabila Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan, karena salah dalam penerapan hukum pembuktian;

Bahwa kemudian Pemohon Kasasi/Tergugatpun tidak juga sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai anak angkat Lutiya binti Ratmun, sebagaimana ternyata dalam putusan halaman 5 alinea 1, yang berbunyi “Menimbang, bahwa Pewaris (Sondreg) telah mengangkat anak bernama Lutiya binti Ratmun yang dipelihara sejak berusia 40 hari/ setidaknya sejak kecil sampai dengan anak angkat ini dikawinkan dan dibuatkan rumah oleh Pewaris, dalil-dalil dikawinkan dan dibuatkan rumah anak angkat bernama Lutiya dimaksud dibenarkan dalam jawaban Tergugat/Pembanding I/Terbanding II point 4.2 dan kesaksian para saksi tersebut di atas kecuali saksi yang bernama Wasan bin Raji yang tidak mengenal terhadap Penggugat II/Terbanding I/Pembanding II (Lutiya binti Ratmun) oleh karenanya Majelis Hakim Banding sepakat menyatakan Penggugat II/Terbanding I/Pembanding II/sebagai anak angkat Pewaris dalam perkara *a quo*;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang hanya mengutip sebagian kecil dari jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat serta keterangan saksi-saksi yang dianggap menguntungkan dalil para Termohon Kasasi/para Penggugat, tanpa mempertimbangkan seluruh jawaban maupun keterangan saksi-saksi, karena apabila dikutip semua jawaban dalam point tersebut menjadi beda pengertiannya dan merupakan penyangkalan dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batang yang juga telah diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana ternyata dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Batang halaman 69 alinea kedua, berbunyi “Menimbang, bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 diubah menjadi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 diubah menjadi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 diubah menjadi Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang “Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman”;

Hal.45 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, seharusnya *Judex Facti* lebih rinci dan cermat dalam mengungkap fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan selanjutnya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kenyataannya justru *Judex Facti* sama sekali tidak menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan fakta hukum, bahwa Lutiyah binti Ratmun setelah mendapat pemberian dari pewaris berupa rumah dan beberapa bidang tanah sawah dan hidup bersama suaminya sudah dengan sengaja memutuskan tali silaturahmi dengan pewaris (Sondreg). Dan terungkap pula fakta bahwa Lutiyah sudah tidak tinggal bersama dengan pewaris (Sondreg) dan suaminya (almarhum Tjarmudi) sebelum terjadi perceraian diantara keduanya. Bahwa perceraian antara pewaris (Sondreg) dan suaminya (almarhum Tjarmudi) terjadi pada tahun 1982, sehingga apabila dihitung untuk lebih mudah dan tepatnya sejak terjadi perceraian yaitu pada tahun 1982 sampai dengan Sondreg meninggal dunia yaitu pada tahun 2008, selama 26 tahun Termohon Kasasi/ Penggugat II memutuskan tali silaturahmi dengan almarhumah Sondreg;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas dikaitkan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batang yang menyatakan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dst.”. Adalah keliru dan tidak tepat serta tidak memenuhi rasa keadilan, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Batang yang menyatakan Termohon Kasasi/ Penggugat II adalah anak angkat dari Sondreg, karena seharusnya hubungan anak angkat dengan orang tua angkat sudah sepatutnya seperti hubungan anak kandung dengan orang tua kandung, yaitu saling menghormati dan manyayangi serta terjalin hubungan tali silaturahmi yang erat diantara keduanya. Lebih menyakitkan lagi disaat pewaris (Sondreg) mulai sakit-sakitan, tidak ada satupun orang yang sekarang mengaku anak angkat maupun saudara yang ikut merawat justru menengokpun tidak. Apakah tindakan seperti itu telah sesuai dengan norma yang hidup dalam masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang masih kental jiwa tepo seliro. Hal tersebut terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi yang menerangkan hanya Pemohon Kasasi/Tergugat dan isterinya yang merawat, dan para Termohon Kasasi/para Penggugat sama sekali tidak merawat (menjengukpun tidak) sampai dengan wafatnya pewaris (Sondreg);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya *Judex Facti* lebih menggali kembali kaidah-kaidah serta memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh berkembang dalam masyarakat. Bahwa dalam masyarakat sudah lazim dikenal dan ketahui bahwa salah satu alasan seseorang melakukan pengangkatan anak adalah dikarenakan tidak mempunyai anak kandung dan supaya kelak diakhir hidup (masa tua) ada seseorang yang dapat memelihara dan menyayangi serta menghargai serta tidak menjadi terlunta-lunta pada saat usia senja;

Selanjutnya apabila dikaitkan antara nilai-nilai hukum adat seperti tersebut di atas serta fakta yang terungkap dalam persidangan tentang Termohon Kasasi/ Penggugat II yang telah memutus tali silaturahmi dengan Sondreg, maka sudah seharusnya Pengadilan Agama Batang dapat memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan mengenai putusannya tali silaturahmi antara Termohon Kasasi/ Penggugat II dengan Sondreg;

Bahwa selain dari itu pula secara implisit apabila pewaris (Sondreg) mengakui Lutiya binti Ratmun sebagai anak angkat, kenapa apada saat Sondreg mengajukan Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 142/Pdt.P/ 1985/PN.Btg. tanggal 21 Desember 1985 tentang pengangkatan anak untuk Jumain bin Sarmai, pewaris (Sondreg) tidak pula melakukannya terhadap Lutiya binti Ratmun dan pada saat itu saksi yang dihadirkan adalah manta suaminya sendiri yaitu almarhum Tjarmudi dan dalam kesaksiannya saksi Tjarmudi pun sama sekali tidak menyinggung adanya anak angkat lainnya dalam hal ini Lutiya binti Ratmun. Namun demikian hal ini sama sekali diabaikan oleh *Judex Facti*;

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah keliru pertimbangan hukumnya telah keliru dalam penerapan hukumnya, sehingga sudah seharusnya putusannya harus dibatalkan;

Bahwa selanjutnya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengenai harta peninggalan pewaris, Pemohon Kasasi/Tergugat menolak dengan tegas dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagaimana termuat dalam putusan halaman 5 alinea terakhir, yang selengkapnya akan Pemohon Kasasi/Tergugat uraian sebagai berikut “Menimbang, bahwa pemilik harta (Sondreg) telah dikemukakan dalam “Silsilah Ibu Sondreg” yang diketahui oleh PJ. Kepala Desa Ponowareng menerangkan pada point 10 (bukti T.2) yaitu “Sondreg menyerahkan segala harta maupun

Hal.47 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Jumain, dikarenakan dia (Sondreg) sebatangkara dan menganggap Jumain adalah anak kandungnya sendiri” dan Surat Keterangan Pembagian Waris tertanggal 3 Oktober 82 (bukti T.53), bila dihubungkan keduanya nampak jelas adanya harta milik Sondreg tersebut, seperti yang didalilkan para Terbanding I/ para Pembanding II dan jawaban Pembanding I/Terbanding II”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang seakan-akan benar, padahal tidak, pertimbangan hukum yang seperti itu adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan, olrh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat sangat tidak sependapat, terutama pada kalimat terakhir yang menyatakan “bila dihubungkan keduanya nampak jelas adanya harta milik Sondreg tersebut, seperti yang didalilkan para Terbanding I/para Pembanding II dan jawaban Pembanding I/ Terbanding II”;

Bahwa sangat keliru dalam penafsiran hukumnya apabila Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil kesimpulan adanya harta milik Sondreg seperti yang didalilkan para Terbanding I/para Pembanding II tanpa adanya pembuktian lebih lanjut yang membuktikan apakah benar benar harta tersebut merupakan harta sebagaimana didalilkan oleh para Terbanding I/para Pembanding II;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang terlalu prematur menyatakan hal tersebut dalam pertimbangan hukumnya tanpa adanya uraian terlebih dahulu tentang pembuktian terhadap kesimpulan tersebut, karena bisa jadi benar ada harta milik Sondreg, akan tetapi bukan yang tercantum dalam dalil para Termohon Kasasi/para Penggugat, dan hal tersebut merupakan kewajiban para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membuktikan hal tersebut;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil keputusan hanya berdasarkan persepsi dan ilusi bukan berdasar fakta hukum yang berasal dari alat-alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian. Hal tersebut nampak kembali dalam pertimbangan hukum dalam putusannya pada halaman 6 alinea 1 dan 2, yang akan Pemohon Kasasi/Tergugat uraikan di bawah ini:

“Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding II telah mengakui adanya harta milik Sondreg dari perolehan pembagian harta bersama atau harta gono-gini antara bapak Tjarmudi dan ibu Sondreg, karena antara keduanya terjadi perceraian, hal tersebut disampaikan Pembanding I/ Terbanding II melalui H. Yurofiqu, S.H., Kuasa Hukum Pembanding I/ Terbanding II tanggal 18 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, oleh karenanya harta milik Sondreg tersebut tidak dapat dipungkiri adanya sebagai harta peninggalan (*tirkah*) yang harus dibagi kepada ahli warisnya baik dalam bentuk pembagian *furudhul muqaddarah* (ketentuan bagian) prosentasenya maupun wasiat wajibah”;

“Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para Terbanding I/para Pembanding II dalam bentuk pembayaran Ipeda yang tertera atas nama Sondreg dan tidak dibantah oleh Pembanding I/Terbanding II berupa bukti P.24, P.39, P.42, P.48, P.51, P.54, P.60, P.61, P.62, P.77, sedangkan alat bukti lainnya tertera nama-nama orang lain, walaupun alat bukti tersebut hanya berbentuk “Pembayaran Ipeda” namun dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, yang ternyata Pembanding I/Terbanding II tidak juga membantah objek tersebut kebenarannya milik Sondreg, oleh karenanya

dapat dijadikan alat bukti yang mendukung kebenaran harta tersebut milik Sondreg sebagai *tirkah*/harta peninggalan, sedangkan luas dan lokasi objek tersebut masing-masing telah diketahui oleh para pihak berperkara, baik Jumain bin Sarmai (Pembanding I/Terbanding II) maupun Warsumi binti Roslam dan Lutiya binti Ratmun (para Terbanding I/para Pembanding II)”;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah tanpa dasar menyatakan adanya pengakuan dari Pemohon Kasasi/Tergugat, hal inilah yang membuat heran Pemohon Kasasi/Tergugat akan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, terlebih lagi pengakuan tersebut disampaikan melalui H. Yurofiquh, S.H. selaku Kuasa Hukum Pemohon Kasasi/Tergugat, padahal faktanya adalah tidak benar;

Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi/Tergugat tegaskan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat keliru dalam penafsiran hukum terutama hukum pembuktian, dan apabila hal ini tidak dikoreksi oleh Mahkamah Agung akan menjadi preseden buruk dalam dunia peradilan;

Bahwa mengenai alat bukti berupa Ipeda akan Pemohon Kasasi/Tergugat tanggap, bahwa Ipeda hanyalah sekedar penjelasan mengenai pembayaran iuran daerah, bukan surat bukti mengenai status pemilikan atas tanah, sehingga tidak termasuk kategori bukti akta yang digariskan Pasal 1868 maupun Pasal 1874 KUH perdata. Hal tersebut dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1444 K/Pdt/1985;

Hal.49 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara a quo, alat bukti surat para Termohon Kasasi/para Penggugat yaitu berupa Ipeda yang termuat dalam bukti P.14, P.39, P.42, P.51, P.54, P.60, P.61, P.62, P.77 berbentuk foto copy dari foto copy, karena asli dari bukti tersebut tidak pernah ditunjukkan dalam persidangan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, sehingga menurut hukum pembuktian tidak mempunyai nilai pembuktian;

M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, halaman 622, menyatakan “Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya foto copy dengan aslinya, yaitu apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, foto copy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian yang demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 7011 K/Sip/1974, antara lain dikatakan,

putusan yang didasarkan pada surat bukti foto copy-foto copy tidaklah sah, sedang terdapat diantaranya perbedaan yang penting secara substansial. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah”;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nampak jelas kekeliruan pertimbangan hukum yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, namun yang lebih ironis lagi Pengadilan Tinggi Agama Semarang memaksakan supaya bukti surat sebagaimana tersebut di atas dapat menjadi alat bukti yang mendukung dengan cara yaitu menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mengakui kebenaran terhadap bukti surat P.14, P.39, P.42, P.51, P.54, P.60, P.61, P.62, P.77;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang nampak jelas keberpihakan-nya kepada salah satu pihak yang berperkara, karena jelas sekali Pemohon Kasasi/Tergugat baik dalam jawaban maupun kesimpulan yang dibuat secara tertulis menyangkut objek sengketa menolak dengan tegas kebenarannya (mohon periksa kembali);

Bahwa dalam kesimpulan tertanggal 3 Oktober 2013 halaman 2 tegas Pemohon Kasasi/Tergugat menolak bukti-bukti surat yang diajukan oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat, yang untuk lebih jelasnya, selengkapnya berbunyi “Bahwa terhadap bukti surat berikutnya yang merupakan bukti dari harta-harta peninggalan almarhumah Sondreg berupa Letter C Desa semuanya berbentuk foto copy dan dalam persidangan para Penggugat tidak sanggup untuk menunjukkan aslinya di hadapan persidangan. Sehingga dengan demikian bukti tersebut juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya Tergugat dengan tegas menolak bukti-bukti tersebut”;

Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum dalam hukum pertanahan yang dinamakan Letter C itu adalah Ipeda, karena Letter C itu yang tercatat di Desa yang dinamakan Buku C Desa, sedangkan yang dipegang oleh orang per orang adalah Ipeda nya, hal tersebut juga diakui oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatannya yang menggunakan istilah C Desa bukan Ipeda;

Berdasar pada uraian tersebut timbul pertanyaan besar, dari manakah Pengadilan Tinggi Agama Semarang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya, jika Pemohon Kasasi/Tergugat tidak juga membantah objek tersebut kebenarannya milik Sondreg;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan luas dan lokasi objek tersebut masing-masing telah diketahui oleh para pihak yang berperkara, baik Pemohon Kasasi/Tergugat maupun para Termohon Kasasi/para Penggugat juga menjadi pertanyaan besar juga mendasarkan fakta hukum yang mana, sehingga *Judex Facti* sanggup untuk menyatakan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemeriksaan Setempat yang berguna untuk mengetahui luas dan lokasi yang pasti akan objek sengketa tidak dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang tidak dapat mengetahui dengan pasti luas dan letak lokasi objek sengketa;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sama sekali tidak pernah menyatakan baik secara lisan maupun tertulis apabila mengetahui dengan pasti luas dan lokasi objek sengketa sebagaimana dinyatakan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam pertimbangan hukumnya tersebut di atas;

Bahwa jawaban tertulis Pemohon Kasasi/Tergugat tertanggal 12 Juli 2012, dalil angka 10 menyatakan sebagai berikut “Bahwa selanjutnya tentang objek sengketa yang telah diuraikan dengan panjang lebar oleh para Penggugat dalam dalil gugatannya huruf O, setelah Tergugat teliti, cermati dan kaji, ternyata sebagaian besar objek sengketa tersebut tidak dijelaskan secara terperinci dari mana asaknya, serta tidak jelas letaknya, sehingga membuat Tergugat kesulitan mengetahui tanah yang di sebelah mana satu per satunya, karena sebagian besar dari tanah objek sengketa yang tercantum di dalam dalil gugatan para Penggugat

Hal.51 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta milik Tergugat sendiri yang berasal dari pembelian langsung kepada orang lain, dan lebih lanjut akan Tergugat buktikan nanti di dalam persidangan”;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, jelas terbukti apabila pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang diambil berdasarkan ilusi dan persepsi dari Majelis Hakim banding sendiri, bukan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada putusan halaman 6 alinea terakhir, yang berbunyi “Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan para Terbanding I/para Pemanding II dan Pemanding I/

Terbanding II memberikan kesaksiannya tentang harta Sondreg yang selama ini diurus dan dikuasai Jumain selaku anak angkat yang selalu berdampingan dengan Sondreg semasa hidupnya sampai meninggal dunia, sedangkan Jumain tersebut diketahui oleh para saksi anak angkat yang hidup menumpang dengan Sondreg, lagi pula jawaban Pemanding I/Terbanding II tertanggal 19 Juli 2012 point 11 halaman 8 mengemukakan secara jelas keadaan Jumain yang gagal untuk meneruskan kuliah setelah lulus Sekolah Menengah Atas (SMA) karena tidak mempunyai dana, yang selanjutnya ikut bekerja menjadi petani dan menggarap tanah sawah milik Sondreg, oleh karenanya harta-harta milik Sondreg tersebut sebenarnya telah diketahui oleh Jumain selaku anak angkat tersebut”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak benar dan tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa saksi-saksi yang diambil keterangan di muka persidangan untuk masalah harta tidak ada yang dapat menerangkan dengan jelas dan pasti. Oleh karenanya pertimbangan hukum dimaksud sama sekali tidak benar. Bahwa jawaban Pemohon Kasasi/Tergugat sebagaimana dikutip dalam pertimbangan hukum tersebutpun dikutip dengan tidak benar;

Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat tidak pernah menyatakan gagal kuliah setelah SMA karena tidak ada dana, yang benar bahwa untuk memenuhi permintaan Sondreg supaya ditemani membuat Pemohon Kasasi/ Tergugat tidak jadi melanjutkan kuliah. Dan point jawaban tersebut untuk menjelaskan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat mempunyai uan sendiri untuk membeli beberapa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bidang tanah yang oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat dimasukkan ke dalam harta milik Sondreg;

Bahwa oleh Majelis Hakim banding ternyata hal tersebut malah diputar balikkan faktanya dan dijadikan dasar bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menetahui harta-harta milik Sondreg;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang semakin membuat kesesatan dalam perkara *a quo*, dengan pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam putusan halaman 7 alinea 2, sebagai berikut “Menimbang, bahwa objek sengketa yang diajukan oleh para Terbanding I/para Pembanding II sebanyak 51 (lima puluh satu) lokasi huruf O.1 s/d O.51, namun dari objek sengketa tersebut sebagian telah diatas namakan Jumain dalam bentuk Sertifikat Hak Milik dengan alas hak jual beli, sebanyak 18 (delapan belas) buah yang diterbitkan oleh Pejabat yang

berwenang dst.”;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang kembali lagi menggunakan persepsinya sebagai dasar pertimbangan hukumnya bukan berdasar fakta hukum, oleh karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut;

Bahwa fakta yang terungkap, bahwa dari objek sengketa huruf O.1 sampai dengan O.51 tidak pernah dapat dibuktikan oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat, dan hal tersebutpun *Judex Facti* dinyatakan oleh *Judex Facti* sendiri dalam pertimbangan hukum di atas yang menyatakan objek sengketa yang menurut Pengadilan Tinggi Agama Semarang berdasarkan Ipeda ada 10 (sepuluh) buah, sehingga dengan kalimat pertimbangan hukum tersebut di atas menjadi seolah-olah objek sengketa telah benar adanya sebagaimana tersebut dalam huruf O.1 sampai dengan O.51, yang selanjutnya sebagian telah diatas namakan Jumain;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tanpa pernah ada dasar hukumnya dan telah melanggar hukum pembuktian, karena tidak pernah ada fakta hukum yang mengungkapkan Jumain telah mengatas namakan sebagian dari objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti sertifikat tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat telah memberi beberapa bidang tanah dari orang lain, bukan berasal dari Sondreg, sehingga oleh karenanya tidak benar apabila beberapa bidang tanah tersebut merupakan harta waris dari Sondreg;

Hal.53 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang sangat tidak berdasar pada fakta hukum juga sekaligus membuktikan telah melanggar hukum pembuktian;

Bahwa dari segala uraian tersebut di atas sdah jelas terbukti bahwa *Judex Facti* pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum dan atau melanggar hukum, khususnya dalam pembuktian, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

- b *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang;

Bahwa dalam putusan, setiap pertimbangan hukum antara satu dengan yang lain harus saling berhubungan dan mendukung satu dengan yang lain, sehingga apabila satu dengan yang lain bertentangan, hal tersebut

membuat batalnya putusan, karena membuat tidak adanya kepastian hukum, sehingga membuat putusan tidak melindungi pihak;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah lalai dalam membuat pertimbangan hukum sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam putusannya halaman 9 alinea 2 yang berbunyi “Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan beberapa pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim banding, oleh karenanya Majelis Hakim banding mempunyai alasan bahwa amar putusan tingkat pertama tersebut harus diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*”;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang menyatakan mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengandung konsekuensi hukum apa yang termuat dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak dengan jelas dan tegas menyebut pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang diambil alih, oleh karenanya dapat diartikan bahwa seluruh pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama digunakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang berkaitan dengan objek sengketa demi hukum pula menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang, sehingga terjadi saling bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa pada satu sisi Pengadilan Tinggi Agama Semarang mempertimbangkan bahwa objek sengketa tidak jelas dan pada sisi yang lain mempertimbangkan objek sengketa jelas ada;

Dengan demikian terbukti Pengadilan Tinggi Agama Semarang telah lalai dalam putusannya tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa selanjutnya kelalaian *Judex Facti* juga nampak dalam amar putusan yang menetapkan ahli waris Sondreg, dan untuk selengkapnya berbunyi:

”2. Menetapkan ahli waris Sondreg dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1 Warsumi binti Roslam memperoleh = 2/4 bagian dari harta keseluruhan;
- 2 Lutyah binti Ratmun memperoleh = 1/4 bagian dari harta keseluruhan;
- 3 Jumain bin Sarmai memperoleh = 1/4 bagian dari harta keseluruhan;

Bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi, pada halaman 171 angka 10 ”Pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlarut-larutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli warisnya dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”;

Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya tidak mencerminkan secara jelas ahli waris pada setiap tingkatan, dimana dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* menyatakan bahwa Warsumi binti Roslam kedudukannya adalah menggantikan ayahnya;

Bahwa dengan demikian *Judex Facti* telah pula lalai memenuhi apa yang disyaratkan dalam ketentuan mengenai ahli waris dalam setiap tingkatan. Oleh karenanya sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* dibatalkan;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Hal.55 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan-alasan a dan b

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Batang telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan para Termohon Kasasi/para Penggugat kabur atau tidak jelas, karena menggabungkan beberapa perkara dalam satu gugatan, yaitu gugatan waris yang dikomulasikan dengan perkara Isbat Nikah dari beberapa orang yang seharusnya diajukan tersendiri/terpisah, dan kemudian juga tidak dijelaskan tahun berapa diperoleh harta, apakah harta bersama atau harta waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jumain bin Sarmai, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat dikabulkan, dan para Termohon Kasasi/para Penggugat ada di pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JUMAIN bin SARMAI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 029/Pdt.G/2014/PTA.Smg. tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1435 Hijriyah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Batang Nomor 0508/Pdt.G/2012/PA.Btg. tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqa'dah 1433 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 29 April 2015, oleh **Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.** dan **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Dra. Hj. SYAMSIDAR, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Hal.57 dari 57 hal. Putusan Nomor 366 K/Ag/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1	Meterai	Rp 6.000,00
2	Redaksi	Rp 5.000,00
3	Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
	Jumlah	Rp500.000,00 =====

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP.19590414 198803 1 005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)